

PERATURAN DEWAN PENGAWAS
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 – 2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PENGAWAS
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, dipandang perlu menetapkan Peraturan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2025-2029;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 6908);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025 – 2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1491).
6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PENGAWAS LPP RRI TENTANG RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 – 2029

Pasal 1

Rencana Strategis Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2025 - 2029 adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, program prioritas, serta indikator kinerja LPP RRI selama periode lima tahun (2025–2029), yang disusun untuk mendukung pencapaian visi dan misi lembaga serta sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.

Pasal 2

Rencana Strategis Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Pengawas ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada pasal 2.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Dewan Pengawas ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2020-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Dewan Pengawas LPP RRI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 November 2025

KETUA DEWAN PENGAWAS LPP RRI



A.M. Adhy Trisnanto, S.E., M.I.Kom.